CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENANGANI PERKARA PENGANIAYAAN ANAK DI PESAWARAN

Fariza Raisa Rafania[1], Erna Dewi[2], Ahmad Irzal Fardiansyah[3] , Maya Shafira[4], Sri Riski[5]

Email: : farizaraisarafania290@gmail.com , ernadewi00@yahoo.co.id , ahmad.irzal@fh.unila.ac.id maya.shafira@fh.unila.ac.id sri.riski@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

Violence against children remains a serious violation of human rights that continues to occur in various social environments, including religious-based educational institutions such as Islamic boarding schools, where children are in a highly vulnerable position both physically and psychologically. One case that drew public attention occurred at the Pesona Al-Qur'an Islamic Boarding School in Pesawaran Regency, which was resolved through a restorative justice approach without proceeding to court. This study aims to examine the mechanism of law enforcement against perpetrators of child abuse at the institution and to analyze the factors hindering the implementation of restorative justice in such cases. Using a normative-empirical research method, this study analyzes applicable laws and regulations supported by field data obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that law enforcement was carried out through an investigation by the Pesawaran Resort Police, followed by the termination of prosecution by the Pesawaran District Prosecutor's Office based on Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Case resolution was conducted through mediation involving the perpetrator, the victim, and their families, facilitated by law enforcement officers, resulting in an agreement in the form of an apology and compensation to the victim. However, the implementation of restorative justice still faces several obstacles, including limited public understanding, concerns about the loss of deterrent effects, power imbalances between victims and perpetrators, potential

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

pressure on victims to accept reconciliation, and weak supervision of post-mediation agreements; therefore, strengthening oversight, improving the understanding of law enforcement officers and the community, and optimizing the role of child protection institutions are essential to ensure that restorative justice truly prioritizes the best interests of the child and provides substantive justice

Kata kunci: *Law Enforcement, Restorative Justice, Child Protection*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih kerap terjadi di berbagai lingkungan sosial, termasuk dalam lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren, di mana anak sebagai korban berada pada posisi yang sangat rentan baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Kabupaten Pesawaran menarik perhatian publik karena penyelesaiannya ditempuh melalui pendekatan restorative justice tanpa dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan restorative justice dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Pesawaran, yang kemudian diikuti dengan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dilaksanakan melalui proses mediasi yang melibatkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pelaku, korban, dan keluarga masing-masing dengan fasilitasi aparat penegak hukum, sehingga tercapai kesepakatan berupa permintaan maaf dan pemberian ganti kerugian kepada korban. Namun demikian, penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif, anggapan bahwa perdamaian menghilangkan efek jera bagi pelaku, ketimpangan posisi antara korban dan pelaku, potensi tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan pasca mediasi. Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban apabila diterapkan secara hati-hati, transparan, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Restorative Justice, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dalam kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya memperoleh perlindungan menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Fitriani, 2022). Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud, mengingat praktik kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi di berbagai ruang kehidupan sosial, termasuk di lingkungan pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang aman dan pembentukan karakter, seperti lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan pesantren (Mamonto, 2021). Salah satu peristiwa yang mencuat ke ruang publik adalah kasus penganiayaan terhadap seorang santri berusia 13 tahun berinisial RF di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik berupa memar di sejumlah bagian tubuh akibat perlakuan kasar dari oknum pengurus pondok.

Kasus tersebut memicu perhatian masyarakat luas sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sistem perlindungan anak, mekanisme pengawasan lembaga pendidikan, serta pola penegakan hukum dalam menangani perkara penganiayaan anak di lingkungan pendidikan keagamaan (Rohman, 2023). Pada tahap awal penanganan, aparat kepolisian

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menerapkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, perkara ini tidak berlanjut ke tahap persidangan, karena Kejaksaan Negeri Pesawaran memilih penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif, yang dianggap lebih relevan untuk diterapkan pada perkara tertentu yang melibatkan anak sebagai korban maupun pihak yang terdampak (Kejaksaan RI, 2020).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan dialog, musyawarah, dan pemulihan sebagai elemen utama dalam penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban (Zehr, 2018). Dengan demikian, keadilan tidak semata-mata diukur dari berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan serta tanggung jawab moral dan sosial pelaku dapat diwujudkan secara nyata (Chandra, 2020). Oleh karena itu, keadilan restoratif sering dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan model pemidanaan konvensional.

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif di Indonesia memperoleh penguatan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan syarat tertentu, antara lain pelaku bukan residivis, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, serta adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban (Sutrisno, 2021). Dalam perkara penganiayaan anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran, ketentuan tersebut dinilai telah terpenuhi, mengingat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pihak keluarga korban menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme mediasi.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan anak tidak terlepas dari persoalan etis dan yuridis. Di satu sisi, pendekatan ini dipandang mampu melindungi anak dari proses peradilan yang panjang dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis lanjutan (Arief, 2019). Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku, khususnya apabila pelaku memiliki relasi kuasa terhadap korban, seperti pengurus atau pengasuh pesantren (Ritonga & Panjaitan, 2022). Selain itu, terdapat potensi bahwa kesepakatan perdamaian tidak sepenuhnya dilandasi kehendak bebas korban, melainkan dipengaruhi oleh tekanan struktural dan ketimpangan posisi sosial antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif sejatinya telah menjadi prinsip penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlindungan kepentingan terbaik bagi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

anak serta upaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal (Wahyuni, 2020). Kendati demikian, penerapannya tetap harus dilakukan secara selektif dan proporsional, terutama dalam perkara penganiayaan yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius bagi korban (Ritonga & Panjaitan, 2022).

Dalam konteks pesantren, faktor budaya internal lembaga turut mempengaruhi cara penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Relasi kuasa yang kuat antara pengurus dan santri, serta pemaknaan kekerasan sebagai bagian dari pendisiplinan, kerap menyebabkan tindak kekerasan diselesaikan secara tertutup dan tidak melalui mekanisme hukum formal (Mamonto, 2021). Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan eksternal, regulasi yang tegas, serta peran aktif aparat penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif tidak dijadikan sarana untuk menutupi pelanggaran serius terhadap hak anak (Kantao, 2022). Oleh karena itu, perkara penganiayaan anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam guna menilai sejauh mana pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara penganiayaan anak benar-benar berorientasi pada pemulihan korban dan perlindungan hak anak, serta tidak berpotensi melegitimasi praktik kekerasan melalui mekanisme perdamaian.

KAJIAN TEORITIS

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya untuk memastikan agar norma hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai penerapan aturan secara tekstual, melainkan sebagai proses untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Soekanto, 2007). Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meliputi kualitas substansi hukum, integritas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mutu regulasi yang berlaku dan profesionalitas aparat yang menjalankannya.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional, penegakan hukum berfungsi untuk mendukung tujuan pembangunan dan perlindungan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan kriminal, hukum pidana tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan kejahatan serta perlindungan kepentingan hukum masyarakat secara luas (Arief, 2014). Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan menuntut adanya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keseimbangan antara kepentingan negara, hak pelaku, dan hak korban dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana (Putri, 2023; Anggraini & Damayanti, 2022).

Dalam perspektif hukum pidana, suatu tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur objektif dan subjektif, termasuk adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kelalaian (Ishaq, 2018). Selain itu, perbuatan pidana harus bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materil, sehingga tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dapat serta-merta dipidana apabila tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Lubis, 2019).

Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan memiliki karakteristik tersendiri, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus memulihkan kondisi fisik dan psikologis yang terganggu akibat kekerasan yang dialami (Pratiwi, 2023; Purwanto, 2020). Oleh karena itu, penanganan perkara penganiayaan anak tidak seharusnya hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban (Muchlis, 2024; Hidayat, 2024).

Jaminan perlindungan terhadap hak anak secara konstitusional tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak (UU Perlindungan Anak, 2014).

Dalam praktik penegakan hukum konvensional, penanganan perkara penganiayaan anak kerap belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban. Putusan pengadilan cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman pelaku, sementara kebutuhan rehabilitasi fisik dan psikologis korban belum memperoleh perhatian yang memadai (Kurniawan, 2024; Yulianti, 2024). Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak (Hafrida & Usman, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan diversi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak (Junaidi, 2022). Melalui penerapan diversi, perkara dapat diselesaikan di luar proses peradilan formal dengan tujuan memulihkan korban, memberikan pembinaan kepada pelaku, serta mencegah timbulnya stigmatisasi sosial (Syahadat, Fathonah, & Monica, 2024; Edin et al., 2025).

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum. Kepolisian diberikan kewenangan diskresi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, sementara kejaksaan mendasarkan penghentian penuntutan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif (Polri, 2021; Jovail et al., 2025). Meski demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat, serta minimnya dukungan masyarakat (Citra et al., 2024; Zaidun & Setiyono, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting agar keadilan restoratif tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu perpaduan antara studi kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perlindungan anak korban kekerasan. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris bertujuan melihat implementasi hukum dalam praktik (Soekanto, 2007). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan induktif guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan realitas penegakan hukum (Arief, 2014; Muchlis, 2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan Anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran

Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai kelompok yang memiliki kerentanan fisik dan psikologis. Anak sebagai subjek hukum membutuhkan perlakuan khusus dalam setiap tahapan proses hukum, sehingga penanganan perkara penganiayaan anak tidak dapat disamakan dengan perkara pidana pada umumnya. Prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan aparat penegak hukum.

Proses penegakan hukum dalam perkara ini diawali dengan adanya laporan dari pihak korban kepada kepolisian. Laporan tersebut menjadi dasar yuridis bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan guna memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi dengan pendekatan yang berhati-hati serta ramah anak. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan tekanan dan mencegah terjadinya trauma psikologis lanjutan terhadap anak korban.

Setelah ditemukan adanya dugaan kuat terjadinya tindak pidana penganiayaan, proses hukum dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidik melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi, serta melengkapi pembuktian melalui visum et repertum untuk memperkuat unsur kekerasan yang dialami korban. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, pelaku kemudian disangkakan melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menindak tegas setiap bentuk kekerasan terhadap anak serta memberikan pengakuan hukum atas penderitaan yang dialami korban.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Namun demikian, proses penuntutan tidak dilanjutkan hingga persidangan karena Jaksa Penuntut Umum memilih menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek pemulihan korban dan kondisi psikologis anak. Meskipun penuntutan dihentikan, rangkaian proses penegakan hukum yang telah dilakukan tetap memiliki arti penting

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagai bentuk pengakuan negara bahwa perbuatan penganiayaan terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan.

B. Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penganiayaan Anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penganiayaan anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak dan kualitas keadilan yang dihasilkan. Hambatan tersebut dapat ditinjau dari berbagai faktor penegakan hukum, antara lain aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta faktor kebudayaan dan relasi kuasa.

Dari aspek substansi hukum, hambatan muncul karena meskipun keadilan restoratif telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, pengaturannya belum memberikan batasan yang tegas mengenai penerapannya dalam perkara penganiayaan anak. Ketiadaan pengaturan yang lebih spesifik membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan keadilan restoratif.

Faktor aparat penegak hukum juga menjadi hambatan yang signifikan. Penerapan keadilan restoratif menuntut aparat memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip perlindungan anak, kondisi psikologis korban, serta dinamika relasi antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan sensitivitas yang sama, sehingga terdapat risiko penerapan keadilan restoratif dilakukan secara formalistik dan lebih berorientasi pada penyelesaian administratif, tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan anak secara menyeluruh.

Hambatan selanjutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Idealnya, penerapan keadilan restoratif didukung oleh tersedianya ruang mediasi yang ramah anak, pendamping profesional, serta layanan pemulihan psikologis bagi korban. Namun, keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan proses mediasi sering kali hanya berfokus pada pencapaian kesepakatan perdamaian, tanpa pendalaman terhadap kondisi psikologis dan kebutuhan rehabilitasi anak korban.

Faktor masyarakat juga turut memengaruhi penerapan keadilan restoratif. Masih terdapat pandangan yang menganggap penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagai bentuk penghilangan keadilan dan pelemahan efek jera terhadap pelaku. Di sisi lain, terdapat tekanan sosial untuk menyelesaikan perkara secara damai demi menjaga keharmonisan dan nama baik lembaga pesantren. Tekanan semacam ini berpotensi mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak korban penganiayaan.

Faktor kebudayaan dan relasi kuasa menjadi hambatan yang paling krusial dalam konteks pesantren. Struktur hierarkis yang kuat menempatkan pengurus atau pelaku pada posisi yang lebih dominan, sementara anak korban berada pada posisi subordinat. Ketimpangan relasi kuasa tersebut berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas anak korban dan keluarganya.

Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan pasca penyelesaian perkara juga menjadi hambatan serius. Setelah penuntutan dihentikan, tidak terdapat sistem pengawasan yang jelas untuk memastikan pelaku melaksanakan kewajiban yang telah disepakati serta tidak mengulangi perbuatannya. Kondisi ini berpotensi melemahkan tujuan keadilan restoratif sebagai sarana pemulihan korban dan pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan anak harus dilakukan secara selektif, transparan, dan disertai pengawasan yang ketat. Keadilan restoratif tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembiaran terhadap kekerasan, melainkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menjamin perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Pesawaran telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan terjaganya keseimbangan sosial sebagai tujuan utama

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penyelesaian perkara, dengan efektivitas yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, keadilan restoratif terbukti memberikan manfaat yang lebih komprehensif bagi korban, pelaku, dan masyarakat, serta sejalan dengan paradigma hukum progresif yang memandang hukum sebagai sarana pemulihan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan penerapannya secara berkelanjutan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Amir Junaidi. Peradilan Anak. Yogyakarta: Baskara Media, 2022.

Anggraini, Dista, dan Novi Damayanti. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia." Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 (2022).

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana. Jakarta: Kencana, 2014.

Edin, E., A. Shofiana, dan J. Indar. "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3 No. 1 (2025).

Effendy, Marwan. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana. Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014.

Hafrida dan Usman. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Sleman: CV Budi Utama, 2024.

Hidayat, Alip Asya. "Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Positif Indonesia." Verdict, Vol. 4 No. 2 (2024).

Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kurniawan. "Penegakan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan Anak di Pengadilan Negeri Jambi." Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 10 No. 1 (2024).

Lubis, Muhammad Ridwan. Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Medan: CV Tunggal Esti, t.t.

Muchlis. "Penerapan Diversi Berdasarkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Penganiayaan." Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9 No. 1 (2024).

Pratiwi, Siswantari. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Malang: Inteligensia Media, 2023.

Purwanto. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban." Jurnal Ilmiah Hukum UNSOED (2020).

Putri, Putu Karina. "Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Aspek Keadilan di Indonesia." Jurnal Kertha Negara, Vol. 11 No. 3 (2023).

Simatupang, Sutejo, dkk. "Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Matinya Korban." Jurnal LOCUS: Penelitian dan Pengabdian, Vol. 3 No. 10 (2024).

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Syahadat, Beni Suswanto R., R. Fathonah, dan D. Monica. "Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol. 1 No. 4 (2024).

Yulianti. "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak." Amnesti: Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 6 No. 2 (2024).

Zaidun, Z., dan J. Setiyono. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6 No. 1 (2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejaksaan Negeri Pangkalan Koto Baru. "Informasi Perkara Tindak Pidana Umum." https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id (diakses 30 Agustus 2025).

Chandra Saputra, Jaksa Unit Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran, wawancara, 23 Oktober 2025.

Heni Siswanto, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung, wawancara, 24 Oktober 2025.

Muhhary Nanda R.S., S.H., M.H., Brigpol Polres Pesawaran, wawancara, 28 September 2025.